



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Terdakwa I

Nama Lengkap : MUH. AMIN Bin TOWO
Tempat Lahir : Kendari
Umur/Tgl Lahir : 54 Tahun/ 01 Oktober 1962
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Laute Baru, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari

Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan TNI

Terdakwa II

Nama Lengkap : RAHMAT Bin ARADIDUNA
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tgl Lahir : 43 Tahun/ 01 Juli 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lrg. Banda, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa III

Nama Lengkap : YORIS Bin PASTIMA
Tempat Lahir : Maros
Umur/Tgl Lahir : 49 Tahun/ 09 Januari 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kebangsaan : Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten
Konawe Selatan

Agama : Kristen

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa IV

Nama Lengkap : MURNI Bin RAHMAN

Tempat Lahir : Kendari

Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun/ 22 Juni 1988

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Tunggala Dalam, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan
Kadia, Kota Kendari

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa V

Nama Lengkap : ARWATI Binti ANAS YUSUF

Tempat Lahir : Ujung Pandang

Umur/Tgl Lahir : 53 Tahun/ 14 Mei 1972

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Sincan, Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto,
Kabupaten Konawe Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, Sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 September 2018
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2018 ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat

Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 89/Pen.Pid/2018/PN. Adl tanggal 08 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid/2018/PN. Adl, tanggal 08 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, Tanggal 10 Oktober 2018 Nomor Register Perkara : 66/Rp-9/Ep.2/04/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I MUH AMIN Bin TOWO, terdakwa II RAHMAT BIN ARADIDUNA, terdakwa III YORIS BIN PASTIMA, terdakwa IV MURNI BIN RAHMAN , dan Terdakwa V ARWATI BINTI ANAS YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *PERJUDIAN* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana kedua dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I MUH AMIN Bin TOWO, terdakwa II RAHMAT BIN ARADIDUNA, terdakwa III YORIS BIN PASTIMA, terdakwa IV MURNI BIN RAHMAN , dan Terdakwa V ARWATI BINTI ANAS YUSUF berupa pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) Bulan, dengan dikurangi selama para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para Terdakwa tersebut tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 607.000,- (Enam ratus tujuh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 4 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 4 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 6 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 5 lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 2 lembar uang pecahan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dirampas untuk dimusnahkan
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Para Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- /RP-9/Epp.1/08/2018, tertanggal 07 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa terdakwa I MUH AMIN Bin TOWO, terdakwa II RAHMAT BIN ARADIDUNA, terdakwa III YORIS BIN PASTIMA, terdakwa IV MURNI BIN RAHMAN, dan Terdakwa V ARWATI BINTI ANAS YUSUF pada hari jumat tanggal 25 mei 2018 sekitar jam 22.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan mei tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di jl simbo lorong sincan Desa langgea Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan tanpa mendapat Izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan Perbuatan mana dilakukan oleh mereka para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika mereka para terdakwa yang sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis zonk/ sambung tulang dan pihak Kepolisian resort kendari yang telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya permainan judi jl simbo lorong sincan Desa langgea Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel tepatnya di rumah terdakwa V arwati binti anas yusuf, selanjutnya saksi HENDRAWAN,(yang merupakan anggota kepolisian resort kendari) dan dan beberapa Anggota polres kendari lainnya kemudian mendatangi rumah terdakwa V yang berada di jl simbo lorong sincan Desa langgea Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel untuk mengecek kebenaran laporan masyarakat tersebut dan setibanya di rumah terdakwa V tersebut, saksi hendrawan (yang merupakan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggota kepolisian resort kendari) menemukan terdakwa I, terdakwa II terdakwa III ,
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV, Terdakwa V sedang melakukan permainan judi ;

- Bahwa pada saat tertangkap tangan terdakwa I, terdakwa II terdakwa III, terdakwa IV, dan Terdakwa V sedang melakukan permainan judi Joker Jenis zonk oleh petugas kepolisian resort kendari juga menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 607.000 (enam ratus tujuh ribu rupiah) 2 (dua) pasang kartu remi joker serta yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah permainan kartu Remi/Joker jenis SONG dimana pertama – tama uang taruhan dipasang misalkan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) perorang dan sebelum kartu dibagikan salah seorang dari pemain menembak pemain lainnya misalkan Rp.10.000,-(sepuluh ribu) dan jika pemain yang ditembak tersebut setuju maka diakhir permainan jika yang menembak itu menang yang ditembak harus membayar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) setelah itu 1 (satu) pasang kartu Remi/Joker digabungkan menjadi satu kemudian dikocok secara acak dan setelah tercampur acak kemudian dibagikan kepada setiap pemain, jika pemain 4 (empat) orang maka satu orang mendapatkan kartu Remi/Joker sebanyak 22 (dua puluh dua lembar) kemudian sisa kartu yang masih ada disimpan dibawah dan jika yang bermain 5 (lima) orang maka satu orang mendapat kartu Remi/Joker sebanyak 20(dua puluh) lembar sehingga kartu yang tersisa hanya 8 (delapan lembar) dan disimpan dibawah, setelah kartu dibagikan kemudian permainan dimulai yang mana bandar menurunkan kartu dasar 3 (tiga) paling pertama kemudian setiap pemain juga menurunkan kartu dasar 3 (tiga) misalnya yang tertinggi kartu nona, kartu koneng dan kartu As sehingga pemain yang lainnya mengikuti kartu dasar pertama yang turun dan saat salah seorang tidak bisa ikut bermain atau tidak punya kartu yang dapat mengikut ke kartu jadi maka pemain tersebut dianggap gugur kemudian permainan berlanjut sampai kartu game atau song, dikatakan game atau song jika kartu yang dipegang habis ditangan maka dialah yang mengambil uang taruhan yang telah dipasang sebelumnya dan jika permainan tidak sampai game atau song maka masing – masing menghitung jumlah kartu yang tersisa dan yang terendah hitungannya dialah pemenangnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I, terdakwa II terdakwa III ,terdakwa IV, dan Terdakwa V sedang melakukan permainan judi jenis joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal putusan.mahkamahagung.go.id

303 Ayat (1) ke - 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I H. SURACHMAD MIDO Bin MUHAMMAD MIDO, terdakwa II LASUNI BIN LA AMBO ALS SUNI, terdakwa III LEDIN BIN SUDIN, terdakwa IV MUH. TAJUDDIN HALIK ALS HALIK BIN KADA , Terdakwa V SRI HARTINI BINTI ALIOJAS ALS SRI dan terdakwa VI NINIS KURNIAWATI BINTI SUDIN L ALS NINIS pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Desa ambaipua Kec. Ranomeeto, Kab. Konsele atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, Perbuatan mana dilakukan oleh mereka para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika mereka para terdakwa yang sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis zonk/ sambung tulang dan pihak Kepolisian resort kendari yang telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pemainan judi jl simbo lorong suncan Desa langgea Kec. Ranomeeto, Kab. Konsele tepatnya di rumah terdakwa V arwati binti anas yusuf, selanjutnya saksi HENDRAWAN,(yang merupakan anggota kepolisian resort kendari) dan beberapa Anggota Polres kendari lainnya kemudian mendatangi rumah terdakwa V yang berada di jl simbo lorong suncan Desa langgea Kec. Ranomeeto, Kab. Konsele untuk mengecek kebenaran laporan masyarakat tersebut dan setibanya di rumah terdakwa V tersebut, saksi hendrawan (yang merupakan anggota kepolisian resort kendari) menemukan terdakwa I, terdakwa II terdakwa III , terdakwa IV, Terdakwa V sedang melakukan permainan judi ;

- Bahwa pada saat tertangkap tangan terdakwa I, terdakwa II terdakwa III, terdakwa IV, dan Terdakwa V sedang melakukan permainan judi Joker Jenis zonk oleh petugas kepolisian resort kendari juga menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 607.000 (enam ratus tujuh ribu rupiah) 2 (dua) pasang kartu remi joker serta yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi ;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah permainan kartu Remi/Joker jenis SONG dimana pertama – tama uang taruhan dipasang misalkan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) perorang dan sebelum kartu dibagikan salah seorang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemain menembak pemain lainnya misalkan Rp.10.000,-(sepuluh ribu) dan jika pemain yang ditembak tersebut setuju maka diakhir permainan jika yang menembak itu menang yang ditembak harus membayar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) setelah itu 1 (satu) pasang kartu Remi/Joker digabungkan menjadi satu kemudian dikocok secara acak dan setelah tercampur acak kemudian dibagikan kepada setiap pemain, jika pemain 4 (empat) orang maka satu orang mendapatkan kartu Remi/Joker sebanyak 22 (dua puluh dua lembar) kemudian sisa kartu yang masih ada disimpan dibawah dan jika yang bermain 5 (lima) orang maka satu orang mendapat kartu Remi/Joker sebanyak 20(dua puluh) lembar sehingga kartu yang tersisa hanya 8 (delapan lembar) dan disimpan dibawah, setelah kartu dibagikan kemudian permainan dimulai yang mana bandar menurunkan kartu dasar 3 (tiga) paling pertama kemudian setiap pemain juga menurunkan kartu dasar 3 (tiga) misalnya yang tertinggi kartu nona, kartu koneng dan kartu As sehingga pemain yang lainnya mengikuti kartu dasar pertama yang turun dan saat salah seorang tidak bisa ikut bermain atau tidak punya kartu yang dapat mengikut ke kartu jadi maka pemain tersebut dianggap gugur kemudian permainan berlanjut sampai kartu game atau song, dikatakan game atau song jika kartu yang dipegang habis ditangan maka dialah yang mengambil uang taruhan yang telah dipasang sebelumnya dan jika permainan tidak sampai game atau song maka masing – masing menghitung jumlah kartu yang tersisa dan yang terendah hitungannya dialah pemenangnya ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I, terdakwa II terdakwa III ,terdakwa IV, dan Terdakwa V sedang melakukan permainan judi jenis joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **FARIDA Bin KASMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat dirumah Sdr. Iskandar tepatnya di Jalan Simbo, Lorong Sincan, Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan ;

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa bermain judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana pada saat itu saksi melihat secara langsung para terdakwa bermain judi ;
- Bahwa pada saat para terdakwa bermain judi, dimana para terdakwa duduk dan membentuk lingkaran, kemudian kartu yoker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut dokocok kemudian dibagikan 20 (dua puluh) lembar per orang, kemudian para terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya yang menggantungkan keuntungan, dimana setiap orang yang memiliki nilai kartu yang paling sedikit ketika permainan judi berakhir, maka akan dibayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apabila kartu yang dipegang habis (kartu song) maka akan dibayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **ANA Bin SUMARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat dirumah Sdr. Iskandar tepatnya di Jalan Simbo, Lorong Sincan, Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa pada saat kejadian perjudian tersebut, saksi berada ditempat kejadian dimana pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) kelompok yang melakukan permainan judi jenis song ;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa bermain judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana pada saat itu saksi melihat secara langsung para terdakwa bermain judi ;
- Bahwa pada saat para terdakwa bermain judi, dimana para terdakwa duduk dan membentuk lingkaran, kemudian kartu yoker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut dokocok kemudian dibagikan 20 (dua puluh) lembar per orang, kemudian para terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya yang menggantungkan keuntungan, dimana setiap orang yang memiliki nilai kartu yang paling sedikit ketika permainan judi berakhir, maka akan dibayar sebesar Rp. 5.000,-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima ribu rupiah) dan apabila kartu yang dipegang habis (kartu song) maka akan

dibayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa melakukan permainan judi tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I Sarif Bin Mane

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ;

Terdakwa II Aldin Bin Poli

- Bahwa terdakwa.....

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, para terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

1(satu) unit Laptop Merk Toshiba berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan teman-teman para terdakwa, yang bertempat didalam rumah saksi Kamirun, tepatnya di Desa Tirta Martani, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil didalam rumah saksi Kamirun adalah berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba, 1 (satu) Hp Merk Samsung, 1 (satu) buah Tab Merk Advan, serta tas yang berisi mukena dengan uang didalamnya sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wita, para terdakwa berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor, dan teman para terdakwa yaitu Sdr. Rawan dan Sdr. Irfan juga berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor, pergi bersama-sama menuju ke Desa Tirtamartani, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, dengan tujuan untuk mengambil

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang-barang di rumah warga, kemudian setelah tiba di Desa Tirtamartani, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, para terdakwa bersama dengan teman-teman para terdakwa menyimpan Sepeda Motornya kemudian berjalan kaki menuju rumah warga, kemudian para terdakwa menunggu disekitar rumah warga untuk berjaga-jaga, sedangkan teman para terdakwa yaitu Sdr. Rawan dan Sdr. Irfan pergi mencari rumah warga yang akan dimasuki, dimana pada saat itu para terdakwa mengumpulkan barang-barang yang dicuri oleh teman-teman para terdakwa yang diambil dari rumah warga ;

- Bahwa dari hasil pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan teman-teman para terdakwa, dimana terdakwa I Sarif Bin Mane mendapatkan 1 (satu) buah Tab Merk Samsung, sedangkan terdakwa II Aldin Bin Poli mendapatkan 1 (satu) buah Hp Merk Advan ;
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana teman para terdakwa yaitu Sdr. Rawan dan Sdr. Irfan masuk kedalam rumah korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5

KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersama-sama ;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai dengan anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkan sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa I Sarif Bin Mane dan terdakwa II Aldin Bin Poli yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada para terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta–fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Desa Tirtamartini, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, dimana para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba warna coklat, yang mana para terdakwa tidak mempunyai hak atas barang tersebut dan tanpa seizing dari saksi Kamirun selaku pemilik barang tersebut, sehingga dengan sendirinya unsur “Mengambil barang” telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 3 : Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut, yang bersifat nilai ekonomis

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagi pemiliknya, yang mana barang atau benda tersebut telah diambil atau telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, dimana para terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Desa Tirtamartini, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, telah mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba, yang mana barang tersebut para terdakwa ambil adalah milik saksi Kamirun, sehingga unsur "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada serta bertentangan dengan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, dimana para terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba warna coklat milik saksi Kamirun, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat, sehingga dengan sendirinya unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 5 : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa ParaTerdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Desa Tirtamartani, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, dimana rumah yang menjadi tempat terjadinya pencurian tersebut merupakan rumah yang ada orangnya atau pemiliknya, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Kamirun dan saksi Eko Budiono, yang mana rumah tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas, dan para terdakwa tidak mempunyai hak atau tanpa seizin untuk mengambil atau menguasai barang-barang yang terdapat didalam rumah milik saksi Kamirun, sehingga unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 6 :Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersama-sama ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa ParaTerdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Desa Tirtamartani, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, dimana para terdakwa mengambil barang yang terdapat didalam rumah milik saksi Kamirun dengan cara para terdakwa menunggu dan berjaga-jaga didepan rumah, sedangkan teman-teman para terdakwa yaitu Sdr. Rawan dan Sdr. Irfan pergi mencari rumah warga yang hendak dimasuki yakni rumah saksi Kamirun, setibanya dirumah saksi Kamirun, kemudian Sdr. Rawan dan Sdr. Irfan masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil jendela kemudian masuk kedalam rumah serta mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba, 1 (satu) buah HP Merk Samsung, 1 (satu) buah tab merk Advan serta tas yang berisi mukena yang didalamnya terdapat uang sebanyak Rp. 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah), yang selanjutnya seluruh barang-barang tersebut diserahkan kepada para terdakwa, kemudian para terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di Sepeda Motor, kemudian teman-teman para terdakwa yaitu Sdr. Rawan dan Sdr. Irfan, kembali memasuki rumah warga yakni rumah saksi Eko Budiono dan mengambil 1 (satu) buah tab merk Samsung, kemudian memasuki lagi rumah milik Sdri. Siti Ariyani dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Advan, setelah selesai mengambil barang-barang tersebut, kemudian para terdakwa bersama dengan teman-teman para terdakwa yaitu Sdr. Rawan dan Sdr. Irfan, pulang menuju kerumah Sdr. Rawan untuk membagi hasil dari barang-barang curian tersebut, sehingga dengan sendirinya unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersama-sama" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 7 : Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai dengan anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat Alternatif, maka bagian-bagian unsur yang lain tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, bahwa teman-teman para terdakwa yaitu Sdr. Rawan dan Sdr. Irfan pada saat hendak masuk dirumah warga yang bertempat di Desa Tirtamartani, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, dengan cara

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mecongkil jendela, kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang terdapat didalam rumah tersebut, kemudian barang-barang curian tersebut diserahkan kepada para terdakwa yang menunggu dan berjaga-jaga dideker, yang selanjutnya oleh para terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di Sepeda Motor, kemudian para terdakwa bersama dengan teman-teman para terdakwa yaitu Sdr. Rawan dan Sdr. Irfan, pulang menuju rumah Sdr. Rawan untuk membagi hasil dari barang-barang curian tersebut, sehingga dengan sendirinya unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai dengan anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar para terdakwa dilepaskan dari segala tuduhan atau setidaknya dari segala tuntutan hukum, dan memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabatnya, Majelis berpendapat oleh karena uraian unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam pertimbangan Majelis telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa dan para Terdakwa dinyatakan bersalah maka menurut hemat Majelis pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa dengan sendirinya di kesampingkan, sedangkan Pledoi menyangkut masalah penjatuhan putusan yang seadil-

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
adilnya bagi para Terdakwa telah Majelis masukkan dalam Musyawarah Majelis sehingga putusan.mahkamahagung.go.id yang adil menurut Majelis sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna coklat, Dikembalikan kepada saksi Kamirun, S.Pd ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **MUH. AMIN Bin TOWO**, Terdakwa II **RAHMAT Bin ARADIDUNA**, Terdakwa III **YORIS Bin PASTIMA**, Terdakwa IV **MURNI Binti RAHMAN** dan Terdakwa V **ARWATI Binti ANAS YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP** ” ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 607.000,- (enam ratus tujuh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 108 (seratus delapan) lembar Kartu Joker ;
 - Dimusnahkan ;
1. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari **Senin, tanggal 15 Oktober 2018** oleh kami **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASMIN EU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.,

BENYAMIN, S.H.,

ANDI MARWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba, warna coklat ;

Dikembalikan kepada saksi Kamirun, S.Pd ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 26 September 2018**, oleh kami **BENYAMIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 26 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIPTO, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **ARIFIN DIKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

BENYAMIN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SURIPTO, S.H.,M.H.